

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli Makanan Kaleng Kedaluwarsa Di Pasar Swalayan

Oleh

Ghea Eliana Abrar

Saat ini masih ada makanan kemasan atau makanan kaleng kedaluwarsa yang beredar baik di pasar tradisional maupun di pasar *modern*. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli makanan kaleng kedaluwarsa di pasar swalayan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, *Pertama*, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. *Kedua*, tanggung jawab atas beredarnya makanan kaleng yang kedaluwarsa di pasar swalayan. *Ketiga*, pengawasan terhadap produk-produk makanan yang terdapat di pasar swalayan oleh BPOM.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: *Pertama*, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dibuktikan dengan adanya hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUPK. Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen adalah hak bagi pelaku usaha. Hubungan hukum tersebut akan berakhir ketika konsumen menerima barang atau jasa dengan baik dan pelaku usaha telah menerima pembayaran atas barang atau jasa dari konsumen. *Kedua*, tanggung jawab atas beredarnya makanan yang kedaluwarsa di pasar swalayan dibebankan kepada pelaku usaha. Tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum. Prinsip ini dapat diterima karena adil bagi produsen yang berbuat

Ghea Eliana Abrar

salah untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini memberikan perlindungan kepada konsumen yang dalam kenyataannya menempati posisi ekonomi yang lebih rendah dibanding pelaku usaha. Disamping itu pembebanan tanggung jawab kepada pelaku usaha dapat menumbuhkan kesadaran atas produk yang dihasilkan dan dipasarkannya. *Ketiga*, Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam rangka mengawasi peredaran makanan terdiri dari tiga sistem pengawasan, yaitu sub sistem pengawasan produsen, sub sistem pengawasan pemerintah dan subsistem pengawasan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Makanan Kedaluwarsa, Perlindungan Konsumen